

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konflik sosial dalam masyarakat merupakan salah satu permasalahan yang sering menjadi perhatian dalam kajian hukum pidana dan kriminologi, terutama apabila konflik tersebut berpotensi menimbulkan tindak kekerasan yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Salah satu bentuk konflik sosial yang pernah muncul di beberapa daerah adalah konflik antar kelompok yang berasal dari perguruan pencak silat. Perguruan pencak silat pada dasarnya merupakan organisasi yang bertujuan untuk membina kemampuan bela diri, menanamkan nilai kedisiplinan, serta melestarikan budaya bangsa.¹ Namun dalam praktiknya, loyalitas kelompok yang kuat dan perbedaan identitas antarperguruan terkadang memicu terjadinya gesekan antaranggota yang berujung pada konflik di masyarakat.

Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki keberadaan beberapa perguruan pencak silat yang cukup dikenal di masyarakat, seperti Persaudaraan Setia Hati Terate, Pagar Nusa, Ikatan Kera Sakti, dan Persatuan Setia Hati Winongo. Keberadaan berbagai perguruan tersebut menunjukkan bahwa dinamika hubungan antar kelompok dalam masyarakat cukup kompleks. Di sisi lain, masyarakat di Kabupaten Jombang dikenal memiliki

¹ M.Hum Dr. Tri Astuti Handayani, Sh., Mm., "Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Di Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro Terhadap Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat" 3, No. 2 (2021): 10–18.

budaya sosial yang cukup kuat serta kecenderungan untuk mematuhi norma dan aturan yang berlaku, sehingga budaya hukum masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial.²

Dalam beberapa tahun sebelumnya, konflik atau bentrokan antaranggota perguruan pencak silat di wilayah Jawa Timur, termasuk di sekitar Kabupaten Jombang, pernah terjadi dan menjadi perhatian aparat keamanan. Peristiwa bentrokan tersebut bahkan pada beberapa kasus menimbulkan kerugian materiil, kerusakan fasilitas umum, serta adanya korban luka hingga korban jiwa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa konflik antarperguruan pencak silat tidak hanya merupakan persoalan sosial, tetapi juga berkaitan dengan aspek penegakan hukum karena dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, seperti penganiayaan maupun pengeroyokan.³

kondisi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya perubahan yang cukup signifikan. Berdasarkan informasi dan data dari Polres Jombang, dalam kurun waktu sekitar dua hingga tiga tahun terakhir konflik atau bentrokan antaranggota perguruan pencak silat di Kabupaten Jombang mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji lebih lanjut, terutama untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya konflik

² Abd. Hadi Gangga Listiawan, "Upaya Polres Bojonegoro Dalam Meminimalisir Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Menurut Undang-Undang," 2023, 1–11.

³ Muhammad Miftahul Huda Achmad Bintang Ivanda, Sri Kasiami, Kusnandaka Tjatur, "Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan" 8, no. 2 (2024): 106–14.

serta menurunnya angka kriminalitas yang berkaitan dengan tindakan kekerasan antarperguruan pencak silat.⁴

Berkurangnya konflik tersebut diduga tidak terlepas dari berbagai faktor, antara lain meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, adanya peran aktif aparat kepolisian dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan pencegahan konflik, serta kerja sama antara kepolisian, tokoh masyarakat, dan organisasi perguruan pencak silat. Selain itu, dinamika internal dalam organisasi perguruan pencak silat juga dapat mempengaruhi perubahan perilaku anggota dalam menjaga ketertiban dan menghindari tindakan yang melanggar hukum.⁵

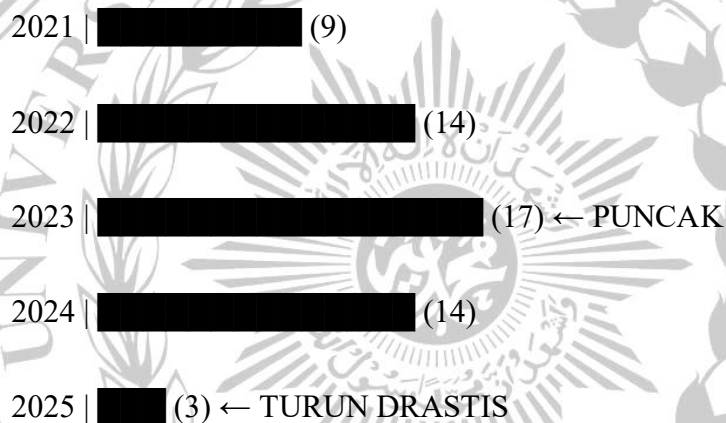
Berdasarkan data kuantitatif dari Polres Jombang mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan perguruan pencak silat periode tahun 2021 hingga Desember 2025, menunjukkan adanya pola fluktuatif yang kemudian diikuti dengan penurunan yang sangat signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat sebanyak 9 laporan kasus, kemudian meningkat pada tahun 2022 menjadi 14 kasus, dan kembali mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 17 kasus yang merupakan angka tertinggi dalam periode tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kasus mengalami sedikit penurunan menjadi 14 kasus. Namun, penurunan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2025, di mana jumlah kasus turun drastis menjadi hanya 3 kasus.

⁴ Agus Machfud Fauzi Siska Dwi Pratiwi1, “Konflik Antar Perguruan Pencak Silat Psht Dan Pencak Silat Ikspi-Kera Sakti Di Kabupaten Jombang” 12, No. 3 (2023): 101–10.

⁵ Siyanto, “Kolaborasi Perguruan Pencak Silat Psht Dan Ikspi Berbagi Takjil Di Kecamatan Peterongan,” Redaksi Suara Pancasila, 2026, https://suarapancasila.id/kolaborasi-perguruan-pencak-silat-psht-dan-ikspi-berbagi-takjil-di-kecamatan-peterongan/?Utm_Source=Chatgpt.Com.

Penurunan dari 17 kasus pada tahun 2023 menjadi 3 kasus pada tahun 2025 menunjukkan adanya penurunan sebesar kurang lebih 82%, yang dapat dikategorikan sebagai penurunan yang sangat signifikan dalam konteks kriminalitas. Data ini menunjukkan adanya perubahan pola kejahatan yang cukup tajam dalam waktu relatif singkat, sehingga menjadi indikator penting dalam melihat keberhasilan upaya penegakan hukum, pencegahan konflik, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Jombang.

Jumlah Kasus Konflik Perguruan Silat (2021–2025)



* Data kuantitatif jumlah tindak pidana pencak silat periode tahun 2021 sampai dengan 2025 bulan desember 2025 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Resor Jombang.

Fenomena konflik antar perguruan pencak silat ini juga menimbulkan isu hukum yang cukup kompleks, tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, tetapi juga menyangkut upaya pencegahan, penegakan hukum yang efektif, serta peran hukum dalam mengendalikan perilaku kolektif dalam masyarakat. Selain itu, keterlibatan kelompok dalam tindak kekerasan menimbulkan tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam proses

pembuktian, terutama dalam menentukan peran masing-masing pelaku dalam tindak pidana pengeroyokan.

Fenomena menurunnya konflik antarperguruan pencak silat ini menjadi menarik untuk dianalisis lebih mendalam melalui perspektif Teori Statistika Kriminologi yang dikembangkan oleh Adolphe Quetelet dan André-Michel Guerry. Teori ini menjelaskan bahwa tingkat kejahatan dalam suatu masyarakat dapat dianalisis melalui data statistik yang menunjukkan pola, kecenderungan, serta perubahan angka kriminalitas dari waktu ke waktu.⁶ Dalam konteks penelitian ini, data mengenai jumlah konflik atau bentrokan antaranggota perguruan pencak silat yang mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir menjadi indikator penting untuk melihat adanya perubahan kondisi sosial, efektivitas upaya pencegahan oleh aparat kepolisian, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan statistika kriminal, penelitian ini tidak hanya melihat konflik sebagai peristiwa sosial semata, tetapi juga sebagai fenomena yang dapat dianalisis melalui perkembangan angka kejadian, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih objektif mengenai dinamika penurunan konflik antarperguruan pencak silat di Kabupaten Jombang.⁷

Sejumlah penelitian dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa konflik antar perguruan pencak silat masih menjadi perhatian dalam kajian hukum dan keamanan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di lingkungan

⁶ M.Hum. Anang Priyanto, S.H., *Pengantar Kriminologi*, n.d.

⁷ Angelina Putri Ibrahim Fikma Edrisy, S.H., M.H., Kamilatun, S.H., M.H., *Kriminologi*, 2023.

Akademi Kepolisian (2023)⁸ mengenai pencegahan konflik antar perguruan pencak silat di wilayah hukum Polres Jombang menunjukkan bahwa aparat kepolisian memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas keamanan melalui kegiatan intelijen keamanan, patroli, serta pendekatan persuasif kepada anggota perguruan pencak silat guna mencegah potensi konflik di masyarakat. Penelitian tersebut menekankan pentingnya deteksi dini dan koordinasi antar unsur keamanan dalam mengantisipasi konflik yang dapat terjadi. Penelitian lain yang dilakukan oleh peneliti Akademi Kepolisian (2023)⁹ mengenai efektivitas deteksi dini oleh unit sosial budaya kepolisian di Polres Jombang menemukan bahwa upaya pencegahan konflik dapat dilakukan melalui pemetaan potensi kerawanan, komunikasi dengan tokoh masyarakat, serta pembinaan terhadap anggota perguruan pencak silat. Langkah-langkah tersebut dinilai efektif dalam menurunkan potensi bentrokan antar perguruan pencak silat di wilayah tersebut.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari Universitas Islam Jember (2023)¹⁰ menunjukkan bahwa penyelesaian konflik antar perguruan pencak silat juga dapat dilakukan melalui pendekatan restorative justice yang melibatkan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta organisasi perguruan pencak silat. Penelitian ini menegaskan bahwa kerja sama antar berbagai pihak memiliki peran

⁸ Aqil Sirath Arriawi, "Promoting Security Intelligence in Preventing Conflicts Between Pencak Silat Colleges in the Jombang Police Jurisdiction," *Akademi Kepolisian Republik Indonesia*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.70526/ijps.v9i2.1575>.

⁹ Alvian Santoso, "The Effectiveness of Early Detection by the Social Cultural Unit in Preventing Conflict Between Silat Colleges at the Jombang Police," *Akademi Kepolisian Republik Indonesia*, 2024, <https://doi.org/https://doi.org/10.70526/apsrj.v9i3.1626>.

¹⁰ Moh Muhibbin Oeny Angga Mahendra, Diyan Isnaeni, "Peran Kepolisian Dalam Penyelesaian Konflik Antar Pencak Silat Melalui Restorative Justice Di Kecamatan Patrang Kabupaten Jember" 14, no. 2 (2025): 397–414.

penting dalam meredam konflik serta menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengetahui bagaimana dinamika konflik antarperguruan pencak silat yang pernah terjadi di Kabupaten Jombang, bagaimana kondisi konflik tersebut dalam beberapa tahun terakhir, serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan konflik. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara budaya hukum masyarakat, peran aparat kepolisian, serta perubahan perilaku sosial dalam menekan terjadinya konflik antarperguruan pencak silat, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum pidana dan upaya pencegahan konflik sosial di masyarakat.¹¹

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah Yaitu : Apa faktor yang menyebabkan berkurangnya konflik antarperguruan pencak silat seperti PSHT, Pagar Nusa, IKSPI, dan PSHW di Kabupaten Jombang?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti yang dimaksud adalah : Untuk mengetahui Apa faktor yang menyebabkan berkurangnya konflik

¹¹ Achmad Bintang Ivanda, Sri Kasiemi, Kusnandaka Tjatur, "Collaborative Governance Dalam Mengatasi Konflik Antar Perguruan Pencak Silat : Studi Kasus Penertiban Tugu Perguruan."

antarperguruan pencak silat seperti PSHT, Pagar Nusa, IKSPI, dan PSWH di Kabupaten Jombang?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum pidana dan kriminologi, khususnya yang berkaitan dengan kajian mengenai konflik sosial, pencegahan kejahatan, serta perubahan perilaku kelompok dalam masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi ilmiah mengenai peran aparat kepolisian dalam upaya pencegahan konflik antar kelompok, khususnya yang berkaitan dengan perguruan pencak silat di tingkat daerah.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya konflik antar perguruan pencak silat. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif, melalui pendekatan pembinaan, pengawasan, serta kerja sama antara aparat kepolisian, organisasi masyarakat, dan perguruan pencak silat dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Penelitian ini berguna untuk menambah wawasan, pengetahuan, serta pengalaman penulis dalam melakukan penelitian ilmiah di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan konflik sosial dan upaya pencegahannya dalam masyarakat.

2. Bagi Praktisi Hukum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam memahami dinamika konflik antar kelompok serta menentukan langkah-langkah penanganan dan pencegahan konflik yang lebih efektif.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis serta mendukung upaya pencegahan konflik antar kelompok demi terciptanya keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah maupun instansi terkait dalam merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembinaan organisasi kemasyarakatan, pencegahan konflik sosial, serta peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan melihat secara langsung bagaimana hukum diterapkan dalam kehidupan masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, penulis tidak hanya mengkaji aturan hukum yang berlaku, tetapi juga melihat bagaimana peran kepolisian dalam menangani konflik antar perguruan pencak silat serta faktor-faktor yang menyebabkan konflik tersebut saat ini sudah tidak sering terjadi di Kabupaten Jombang.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama di lapangan.¹³ Dalam penelitian ini, sumber data diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian, serta pihak lain yang dianggap mengetahui atau terlibat dalam penanganan konflik tersebut.

¹² Annisa Hidayati, "Tinjauan Yuridis Gugat Cerai Isteri Terhadap Suami (Studi Pada Pengadilan Agama Islam) [Annisa]" 1, No. 2 (2022): 232–43.

¹³ Aswad Akbar Siregar, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Yang Terkena Virus Corona Menurut Undang-Undang No . 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran" 1, No. 44 (2021): 1–17.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian.¹⁴ Data ini meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur lain yang berkaitan dengan hukum pidana, kriminologi, konflik sosial, dan peran kepolisian dalam pencegahan kejahatan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber Data tersier merupakan data pendukung yang membantu menjelaskan data primer dan sekunder. Data ini dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia, artikel, maupun sumber informasi lain yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jombang, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kabupaten Jombang merupakan salah satu daerah yang memiliki beberapa perguruan pencak silat dengan jumlah anggota yang cukup banyak, serta pernah mengalami konflik antar anggota perguruan pada waktu sebelumnya.

¹⁴ Muhamad Azhar Kornelius Benuf, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer" 7 (2020): 20–33.

¹⁵ Muhammad Zainuddin; Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum" 2, No. 2 (2023): 114–23.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, hanya menggunakan satu teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian.¹⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung kepada aparat kepolisian untuk memperoleh data penurunan konflik antar perguruan pencak silat di kabupaten jombang, serta dua narasumber lain dari pihak yang dianggap mengetahui mengenai konflik antar perguruan pencak silat di Kabupaten Jombang yaitu M. Rudho Aditya Irdiansyah dari perguruan SH Winongo, Elham Hadi Saputra Anggota Perguruan PSHT, Trio Bagus Purwadi Anggota Pagar Nusa, dan Dicky Alfiandi dari perguruan IKS. Melalui wawancara ini diharapkan peneliti dapat memperoleh informasi mengenai bagaimana penanganan konflik dilakukan serta faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya konflik tersebut.

5. Teknik Analisis Data Hukum

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata dalam masyarakat. Analisis dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dan studi kepustakaan, kemudian menghubungkan serta membandingkan antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya di lapangan. Kemudian data tersebut diuraikan secara

¹⁶ Ayyub Kadriah Dadang Sumarna, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris" 16, no. 02 (2023).

deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penanganan konflik antar perguruan pencak silat serta faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya konflik tersebut di Kabupaten Jombang.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori yang berkaitan dengan penelitian, antara lain teori tentang konflik sosial, teori pencegahan kejahatan, hukum pidana yang berkaitan dengan tindak kekerasan, serta peran kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, dalam bab ini juga dibahas penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang diperoleh di lapangan serta pembahasan mengenai penanganan konflik antar perguruan pencak silat oleh kepolisian di Kabupaten Jombang, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya konflik tersebut berdasarkan perspektif hukum pidana dan kriminologi.

4. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penanganan dan pencegahan konflik antar perguruan pencak silat di masyarakat.

